



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 331 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
K.H.AHMAD DAHLAN SIPIROK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Madrasah Aliyah Swasta K.H.Ahmad Dahlan Sipirok

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 332 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
K.H.AHMAD DAHLAN SIPIROK

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Swasta K.H.Ahmad Dahlan Sipirop
2.	Nomor Statistik Madrasah	-
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Lobu Tanjung Beringin Desa/Kelurahan : Kampung Setia/Sarogodung Kecamatan : Siipok Kabupaten/Kota : Tapanuli Selatan Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Persyarikatan Muhammadiyah
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Surat Permohonan Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/I.0/A/2010 Tanggal 19 Juni 2010 Perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914 dan Berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum.
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010.Tanggal 23 Juni 2010

DITETAPKAN DI MEDAN
PADA TANGGAL 3 Maret 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

